

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara berbasis hukum, sebagaimana yang telah dituliskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), semua langkah-langkah masyarakat Indonesia diatur oleh hukum yang ada. Sesuai dengan UUD NRI 1945 alinea keempat, tujuan nasional Indonesia dalam pembangunan nasional salah satunya diwujudkan melalui perlindungan negara terhadap segenap rakyat Indonesia serta usaha untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Salah satu aspek penting dalam rangka pemajuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial adalah pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk kepentingan masyarakat. Pengertian dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Lingkungan hidup juga menjadi hal fundamental dalam proses kehidupan masyarakat; dimana sumber daya alam berupa tanah, air, udara, makanan, dan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan manusia berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, suatu lingkungan hidup yang terjaga kualitas kesehatannya sangat dibutuhkan untuk meminimalisir resiko terhadap kesehatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Indonesia, 2009, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Sekretariat Negara, Jakarta, (selanjutnya disingkat Indonesia I), h. 2

Selain itu, keberlangsungan lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu komponen penting untuk menyokong pembangunan nasional dan merupakan salah satu hal esensial yang harus selalu diperhatikan oleh negara. Pada dasarnya, pembangunan dan pengelolaan sumber daya akan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dampak terhadap lingkungan hidup dapat segera dilihat dan dirasakan ataupun terjadi dikemudian hari. Dampak-dampak dari pembangunan nasional berkaitan dengan lingkungan hidup sangat mempengaruhi kemaslahatan umum, terlebih dibidang kesehatan.

Kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif pada status kesehatan masyarakat yang optimum.<sup>2</sup> Kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat sebab kesehatan lingkungan menentukan keadaan sehat dari manusianya. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan harus diperhatikan dengan baik. Berdasarkan keterangan dari World Health Organization (WHO), kesehatan lingkungan meliputi tujuh belas ruang lingkup, salah satunya yang paling krusial dalam pembahasan judul penelitian adalah; (1) Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran; dan (2) tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Banyak upaya yang dapat dilakukan terhadap untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat, salah satunya adalah pemberlakuan peraturan-peraturan baik di tingkat

---

<sup>2</sup> Masrudi Muchtar *et al*, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, dikutip dari Soekidjo Notoatmodjo, 2002, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta

pusat maupun daerah. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pengendalian kesehatan lingkungan hidup, antara lain undang-undang hygiene, kesehatan, pengendalian pencemaran lingkungan, kesehatan lingkungan, serta peraturan pengolahan limbah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009, diketahui bahwa pola pembangunan Indonesia dalam hal lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup> Konsep Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep lama, yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut dan dipopulerkan kembali oleh para ahli. Salah satunya, Turner menafsirkan Pembangunan Berkelanjutan sebagai suatu kebijakan negara pada pertumbuhan yang optimal (*sustainable growth*) dengan tetap berusaha untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan riil per kapita yang dapat diterima tanpa mengurangi aset lingkungan hidup sebagai persediaan aset modal nasional. Berbeda dengan Turner, Goodland menafsirkan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pola transformasi ekonomi sosial dan struktural dengan optimalisasi pada manfaat ekonomi sosial generasi saat ini tanpa membahayakan generasi berikutnya. Berbeda juga dengan Turner dan Goodland, Daly memandang pembangunan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan jawaban dan pemecahan masalah atas; (1) basis sumber daya alam (SDA) terbatas, (2) adanya batasan terhadap daya dukung dalam planet ini, dan (3) pertumbuhan ekonomi bukanlah jawaban konkrit yang baik untuk mengurangi kualitas lingkungan. Banyaknya definisi terhadap arti pembangunan berkelanjutan

---

<sup>3</sup> Masrudi Muchtar *et al*, *Op.cit.*, h. 34

disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah hal kontradiktif dalam pembangunan berkelanjutan antara aspek lingkungan hidup dengan aspek pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, pembangunan berkelanjutan dikembangkan dalam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Principle) dan disahkan dalam Sidang Umum PBB tahun 2015 sebagai lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>5</sup> Perumusan dari SDGs dilakukan pada UN Summit on MDSs tahun 2010 untuk agenda pembangunan dunia pasca 2015 yang kemudian diperkuat dengan dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development* 2012.<sup>6</sup> Terdapat 17 prinsip pembangunan berkelanjutan dalam SDGs, yang salah satunya adalah prinsip ke-14 tentang perlindungan ekosistem laut yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini.

Indonesia yang menyetujui dan menandatangani SDGs mengupayakan SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, target SDGs di tingkat nasional pun telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

---

<sup>4</sup> Sapto Hermawan, 2021, *Demokrasi Lingkungan Hidup: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*, Setara Press, Malang, h. 73-76

<sup>5</sup> Bappenas, “Sekilas SDGs”, (diakses pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 09.34 WIB), available from: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

<sup>6</sup> *Ibid.*

2019. SDGs di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain, media, pelaku usaha dan akademisi yang bertugas merumuskan Rencana Aksi SDGs nasional. Bahkan untuk mempermudah pelaksanaan dan pemantauan SDGs, Indonesia mengelompokkan 17 prinsip dan 169 target SDGs ke dalam 4 pilar nasional.

Dalam kewajibannya sebagai negara kesejahteraan yang harus melindungi pelaksanaan hak-hak asasi manusia, Indonesia harus memenuhi hak konstitusional dan hak asasi dari warga negaranya, salah satunya adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebelumnya ditingkatkan menjadi hak asasi manusia pada amandemen kedua UUD NRI 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>7</sup>

Sejalan dengan isi Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi manusia kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”<sup>8</sup>

Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun,

---

<sup>7</sup> Indonesia, 2002, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Sekretariat Negara, Jakarta, (selanjutnya disingkat Indonesia II), h. 28

<sup>8</sup> Indonesia I, *Op.cit.*, h. 44

Indonesia juga tidak luput dari masalah pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru bisa dirasakan setelah bertahun-tahun setelah masuk dan terendapnya suatu zat dalam suatu tempat ekosistem.<sup>9</sup> Sebagai negara dengan tingkat konsumsi ikan dan biota laut yang cukup tinggi, permasalahan pencemaran air menjadi salah satu ancaman terbesar, terlebih kepada kesehatan lingkungan dan masyarakat. Mengingat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap air; untuk keperluan hidup dan juga sumber mata pencaharian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang fungsinya mencegah pencemaran air baik dari sampah industri maupun sampah rumah tangga.<sup>10</sup>

Kualitas air tanah di Provinsi DKI Jakarta sendiri sebetulnya tergolong cukup baik, namun dikarenakan aktivitas perekonomian yang ramai di wilayah Jabodetabek yang menyebabkan limbah di permukaannya. Pencemaran air yang terjadi di Jakarta umumnya berasal dari air limbah domestik (rumah tangga, perkantoran, restoran, hotel, dan sebagainya), air limbah industri, air limbah pertanian atau peternakan dan perkebunan, serta air limbah hujan. Ketidakmampuan pengasimilasian limbah oleh alam serta dukungan sarana prasarana limbah yang handal menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, h. 3

<sup>10</sup> Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112

<sup>11</sup> Dinas Lingkungan Hidup, 2019, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, (selanjutnya disingkat Dinas Provinsi Lingkungan Hidup 2019), h. 33-34

Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan pemantauan terhadap kondisi air sungai dan laut di daerah DKI Jakarta. Pemantauan Teluk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 dilakukan di 45 titik perairan, yaitu 23 titik muara dan 22 titik air laut.<sup>12</sup> Akibat ketidakdisiplinan masyarakat dalam pembuangan limbah, serta tidak sigapnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengolahan limbah, banyak limbah baik limbah industri maupun limbah domestik yang menumpuk di kawasan Teluk Jakarta. Selain itu, pembuangan limbah B3 dari industri-industri di kawasan Provinsi DKI Jakarta ke sungai-sungai banyak dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menyebabkan pencemaran berat di Teluk Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan bahwa sekitar 61 persen dari sungai di Jakarta tercemar berat. Hal ini erat kaitannya dengan pencemaran Teluk Jakarta, sebab 13 aliran dari sungai-sungai tersebut bermuara di Teluk Jakarta. Dari penelitian dari Bappeda DKI Jakarta, sejak tahun 2004 diketahui bahwa biota laut dari daerah Teluk Jakarta terlebih kerang hijau terkontaminasi kandungan logam berat seperti merkuri (Hg), kadmium (Cd), timbal (Pb), Krom (Cr), dan Timah (Tn).

Merkuri (Hg) atau air raksa adalah salah satu jenis logam bernomor atom 80 dan bernomor massa 200,59 gram/mol, berwujud cair pada keadaan STP, suhu kamar 25°C dan tekanan atmosfer 1 atm.<sup>13</sup> Senyawa merkuri biasanya terbagi atas dua bilangan oksidasi yaitu: (1) merkuri berbilangan oksidasi I (merkuri(I)); dan (2) merkuri berbilangan oksidasi II (merkuri(II)).<sup>14</sup> Merkuri, serta semua logam berat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 50

<sup>13</sup> Abrar Muslim, 2014, *Merkuri dan Keberadaannya*, Syiah Kuala University Press, Kuala Lumpur, h. 1

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 3

secara alami mudah berikatan dan mengendap di perairan sehingga dengan mudah masuk ke tubuh organisme dan berasosiasi dengan rantai makanan, dan terlebih selama ini merkuri dikenal sebagai logam yang sangat berbahaya dikarenakan tingginya toksisitas yang ditimbulkan bila masuk ke dalam tubuh suatu organisme hidup.<sup>15</sup> Dampak kesehatan akibat merkuri dianggap akut apabila penderita terpapar merkuri dalam jangka waktu yang lama dan dalam kadar yang rendah. Korban menderita pajanan merkuri kronis apabila terpapar merkuri dalam jangka waktu yang pendek, namun dalam kadar yang tinggi.<sup>16</sup> Merkuri sendiri menjadi penyebab dari kematian masal dan penyakit di Kota Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepang pada tahun 1958. Perairan Minamata yang terkontaminasi limbah metilmerkuri dari aktivitas pembuangan limbah metilmerkuri dari pabrik kimia Chisso selama 36 tahun. Akibat dampak besar merkuri yang berbahaya bagi organisme hidup di Minamata, yang saat itu dilihat langsung oleh perwakilan Konferensi Stockholm mengenai Lingkungan Manusia pada tahun 1972 pada diri Shinobu Sakamoto, seorang siswa yang cacat akibat metilmerkuri, akhirnya *United Nations Environment Programme* (UNEP) didirikan di Nairobi, Kenya pada 5 Juni 1972.

Konferensi Stockholm 1972 yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan Deklarasi Lingkungan Hidup, rencana aksi dan lembaga yang berhasil menyoroti hal-hal penting terkait lingkungan hidup, yang kemudian

---

<sup>15</sup> Yulianto Suteja *et al*, 2019, "Merkuri (Hg) di Permukaan Perairan Muara Sungai Banyuasin", *Journal of Marine and Aquatic Science*, Volume 5 Jilid 2, h. 177

<sup>16</sup> Grace Juanita Romauli Siregar *et al*, 2020, *Dampak Merkuri pada Kesehatan Manusia di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil*, Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small Scale Gold Mining (ASGM) Sector: Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's ASGM Project (GOLD-ISMIA), Jakarta, h. 1

dikuatkan kembali dalam Deklarasi Rio. Hasil yang didapatkan sangat penting bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan untuk seluruh dunia.

Indonesia menandatangani Konferensi Stockholm yang merupakan salah satu pilar dari perkembangan hukum lingkungan internasional, yang artinya Indonesia harus meratifikasi dan mengimplementasikan ketentuan dari Konferensi Stockholm sebagai bagian dari yuridiksinya.<sup>17</sup> Indonesia sendiri sudah menjadi bagian dari UNEP dan menjadi salah satu negara yang berperan aktif, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Minamata pada tahun 2013 dan kemudian pada tahun 2017 meratifikasi Konvensi Minamata Mengenai Merkuri ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Indonesia yang secara konstitusional menegaskan negara ini adalah negara hukum, maka dari itu negara harus sigap dalam pengelolaan kebijakan publiknya. Selain itu, pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional harus mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungannya. Mark Sagoff (1987) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi (*economic account*) terhadap kebijakan publik sering secara eksplisit bertentangan dengan tujuan dari penegakan hukum lingkungan.<sup>18</sup> Sedangkan Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses perwujudan suatu keinginan hukum menjadi kenyataan dimana keinginan hukum tersebut bersumber dari pejabat

---

<sup>17</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.*, h. 4

<sup>18</sup> Mark Sagoff, 1987, "Where Ickes Went Right or Reason and Rationality in Environmental Law", *Ecological Law Quarterly* Volume 14 Jilid 2, h. 272

berwenang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>19</sup> Ia menyatakan dalam bukunya bahwa mayoritas dari ajaran hukum lingkungan, setidaknya yang berasal dari Amerika Serikat, menekankan etika dibandingkan pertimbangan ekonomi, sejauh hukum itu bertujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan serta kualitas lingkungan, daripada membuat pasar lebih efisien ataupun memaksimalkan kekayaan sosial.<sup>20</sup> Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 pun menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk “mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, berarti dapat diartikan bahwa tujuan umum dari hukum lingkungan di Indonesia adalah perlindungan kesehatan lingkungan.

Hingga tahun 2021, walau telah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup terlebih mengenai pengelolaan limbah, masalah limbah masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Dari tahun ke tahun, tumpukan limbah baik domestik maupun industri masih banyak terdapat di perairan Indonesia, terlebih limbah merkuri di kawasan Teluk Jakarta. Tidak hanya pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi, Indonesia sebaiknya mulai memikirkan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan limbah merkuri di perairan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh UU No. 32 Tahun 2009, yaitu pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang terpusat pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar UU

---

<sup>19</sup> Masrudi *et al*, *Op.Cit.*, h. 112, dikutip dari Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 24

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 272-273

No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Demi Perlindungan Lingkungan Akibat Pencemaran Limbah Merkuri Di Teluk Jakarta”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah merkuri di Teluk Jakarta?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang dituliskan penulis pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang menjadi prinsip dasar UU No. 32 Tahun 2009 dapat mencegah pencemaran limbah merkuri di Teluk Jakarta dan peran serta pemerintah sebagai agen pembangunan melalui peraturan perundang-undangan tersebut melindungi kesehatan lingkungan di Jakarta.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan melalui peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan kontaminasi merkuri di Perairan Teluk Jakarta.
2. Untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dalam melakukan pencegahan kontaminasi merkuri di perairan Teluk Jakarta sehingga berakibat positif bagi kesehatan masyarakat Jakarta.
3. Untuk mengetahui pemenuhan tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masyarakat.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Dalam menjawab dan menganalisis isi dari rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang dianggap tepat untuk menjelaskan rumusan masalah. Penulis menggunakan Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Kebijakan Publik untuk menjelaskan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua secara berurutan.

## 1. Kerangka Teori

### 1) Teori Kebijakan Publik (*The Public Values*)

Selanjutnya, kerangka teori dalam penelitian ini juga didasarkan pada Teori Kebijakan Publik (*the public values*). Robert Eystone sebagaimana dikutip dari Ira Sharkansky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>21</sup> Definisi tersebut masih dianggap terlalu luas, sehingga dikerucutkan kembali oleh beberapa ahli. Chandler dan Plano dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam publik atau pemerintah.<sup>22</sup> Teori ini berpusat pada pertukaran pandangan di antara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Lebih dalam lagi, wakil-wakil dari pemangku kepentingan harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan konstituen.<sup>23</sup>

### 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan rumusan masalah dari penelitian. Secara konseptual, penulis mengajak pembaca untuk memahami pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principle*) terkait pengelolaan lingkungan hidup melalui kebijakan-kebijakan dan isu-isu yang

---

<sup>21</sup> Ira Sharkansky, 1972, "*The Analysis of Public Policy: Recent Additions to an Ancient and Honorable Literature*", *Midwest Journal of Political Science* Volume 16 Jilid 2, h. 333

<sup>22</sup> Harbani Pasolong, 2019, *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, h. 46-47

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Loc.cit.*

ada, terutama melalui UU No. 32 Tahun 2009. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan merupakan prinsip yang terdapat dalam konsepsi pembangunan berwawasan lingkungan, yang secara berkelanjutan dan konsisten dilakukan oleh masyarakat di tiap generasi untuk mempertahankan kesehatan lingkungan hidup mereka.

Kerangka konsep penelitian juga berperan dalam menambah pengetahuan dalam pemahaman Hukum Lingkungan Hidup secara konsep teori dan Hukum Lingkungan Hidup secara aktual dalam kehidupan masyarakat. Konsep ilmu yang dipakai oleh penulis sebagai landasan penulisan dalam topik ini didapatkan pada tinjauan pustaka yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Adapun kerangka konsep secara faktual diberikan oleh penulis supaya pembaca dapat memahami hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap orientasi masalah, yaitu kesehatan lingkungan hidup terutama lingkungan perairan di Teluk Jakarta.
- b) Pemahaman terhadap isu, konflik, kajian konflik, serta penyelesaian masalah dari konflik.
- c) Pemahaman terhadap teori hukum serta dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai acuan negara terkait dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif<sup>24</sup> dengan pengumpulan data menggunakan Metode Yuridis-Normatif atau metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dan sebagainya. Penulis menganalisa permasalahan dari penelitian menggunakan Pendekatan Undang-Undang atau pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai bahan pengkajian masalah. Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau proses analisa dengan mempelajari konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi suatu masalah dengan merujuk pada pendapat para sarjana hukum dan doktrin serta teori hukum untuk memecahkan permasalahan dari penelitian.

Penulis dalam penelitiannya, mengambil sumber dari data-data sekunder yang diperoleh melalui hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, yang dibagi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta mengandung informasi yang diperlukan dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>24</sup> Hardani *et al*, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, h. 237-238

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku, artikel surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, serta makalah yang menunjang dan memberikan penjelasan terhadap informasi-informasi dari bahan primer.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang menunjang informasi-informasi dan memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

## G. Sistematika Penulisan

Supaya pembaca lebih mudah untuk memahami isi dari penelitian, penulis akan memberikan gambaran atau sistematika mengenai pokok pembahasan dari penelitian, yaitu:

**Bab I. Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang dari penelitian yang diteliti, perumusan dari isu masalah, ruang lingkup dari penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, serta metode apa yang digunakan dalam penelitian.

**Bab II. Tinjauan Kepustakaan**, menguraikan tentang teori-teori dasar dan pengertian-pengertian umum yang digunakan untuk mendukung penelitian.

**Bab III. Pelaksanaan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, menguraikan tentang hasil analisis penulis terhadap isu dan permasalahan yang ada di dalam penelitian menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang terkait, serta merupakan jawaban dari rumusan masalah satu.

**Bab IV. Upaya Penegakan Hukum Pemerintah dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Merkuri di Teluk Jakarta**, menguraikan tentang hasil analisis penulis terhadap isu dan permasalahan yang ada di dalam penelitian menggunakan data-data penelitian ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya, serta merupakan jawaban dari rumusan masalah dua.

**Bab V. Penutup**, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang **Penegakan Hukum Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Demi Perlindungan Lingkungan Akibat Pencemaran Limbah Merkuri di Teluk Jakarta**.